

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian dengan judul “Pernikahan Siri Anak di Bawah Umur Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Pandeglang)” yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pandeglang dilatar belakangi oleh tidak adanya urgensi untuk dilangsungkannya pernikahan serta kurangnya syarat administrasi yang dilampirkan yaitu surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Terjadinya pernikahan siri disebabkan oleh permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Pandeglang, alasan lainnya para calon suami istri tersebut sudah saling mencintai, hubungan yang dijalin relatif sudah lama serta adanya dukungan dari masing-masing keluarga untuk melangsungkan pernikahan tersebut.
3. Akibat hukum yang dapat terjadi dari adanya pernikahan siri anak di bawah umur adalah sebagai berikut:
 - a) Pernikahan siri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah karena perkawinannya tidak dicatatkan atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

- b) Anak yang lahir dari hasil pernikahan siri sering kali kehilangan hak-hak mereka, seperti hak waris dan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang layak.
- c) Anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut dianggap sebagai anak diluar nikah atau anak tidak sah.
- d) Dalam beberapa kasus pasangan yang terlibat dalam pernikahan siri di bawah umur juga tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai suami atau istri dalam perundang-undangan, seperti hak waris, hak tanggung jawab hukum, serta hak sosial lainnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diuraikan penulis di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat sebaiknya tidak menormalisasikan adanya pernikahan siri di bawah umur terlepas dari apapun alasannya, dan seharusnya dapat memantau dan menjaga pergaulan anak-anaknya agar tetap dalam batasan norma agama serta norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga perlu lebih peduli terhadap dampak yang terjadi apabila dilakukannya pernikahan siri di bawah umur.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini disarankan dapat menjadi suatu landasan referensi untuk menganalisis kasus serupa lebih dalam dan lebih terperinci. Sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas kembali pembahasan mengenai “Pernikahan Siri Anak di Bawah Umur Akibat Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pandeglang).